



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM**

Jl. L.U. Adi Sucipto No. 143 Telp. (0271) 712465, 723093, Fax. (0271) 712536  
E-mail : pdamsolo@indo.net.id | pdamsa@toyaweningsolo.co.id  
Website : www.toyaweningsolo.co.id  
SURAKARTA 57145



KEPUTUSAN DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR 800-22 / 082A / PAM

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS PERUSAHAAN

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan efisiensi dan produktifitas dalam pengelolaan aset perusahaan maka perlu dilakukan penghapusan barang inventaris perusahaan yang rusak dan tidak dapat digunakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direksi Tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Inventaris Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 13);

7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organ Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta;
8. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Inventaris Perusahaan selanjutnya cukup disebut Panitia Penghapusan Barang, dengan Susunan Panitia Penghapusan Barang sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Penghapusan Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. melakukan pendataan terhadap barang inventaris perusahaan;
  2. meneliti barang inventaris perusahaan yang akan dihapus dan dibuat dalam berita acara;
  3. berkoordinasi dengan instansi terkait;
  4. membuat dan menyusun laporan serta menyerahkan kepada Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KETIGA : Jangka waktu pelaksanaan tugas dan pekerjaan Panitia Penghapusan Barang selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direksi ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 27 Juni 2022

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA

DIREKTUR UTAMA, X



AGUSTAN

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Surakarta;
2. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Kota Surakarta;
3. Kepala Bidang Umum;
4. Para personil Panitia Penghapusan Barang yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR : 800.22 / 082A / PMS .....  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG  
INVENTARIS PERUSAHAAN

SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS PERUSAHAAN

Pengarah : Agustan, S.E  
Penanggung Jawab Bidang Adm. & Keu. : Darminto, S.E  
Penanggung Jawab Bidang Teknik : Tri Atmojo Sukomulyo, S.T., M.Si  
Ketua : Hartono, A.Md  
Wakil Ketua : Dra. Dyan Eguh Wihastasari  
Sekretaris : Retno Wahyu SriKamulyan, S.E., M.Si  
Anggota : 1. Irawan Agung Tricahyono, SE  
2. Aries Tri Aryanto, SE  
3. Sunardi. E  
4. Bagus Muji Raharjo, S.Sos  
5. Untung Slameto  
6. Hery Prasetyo, SE  
7. Ruli Fatmawati, S.E.  
8. Eny Setyowati, S.E.  
9. Isni Ekowati  
10. Didik Karyana  
11. Mursito  
12. Ngadimin  
13. Yatmin

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

KOTA SURAKARTA  
DIREKTUR UTAMA, *α*



AGUSTAN